








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKRUITMEN REVIEWER INTERNAL

No. Dok 009/000/6/7A.4/SOP/3/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 003
Tanggal Terbit	: 10 Agustus 2018
Jumlah Halaman	: 2

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
 			
Nama	Anang Triyoso, M.Pd.	Nama	Doni Sudibyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LP3M	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	8 September 2018	Tanggal	8 September 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	8 September

Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Nama Lembaga	:	Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Kepala	:	Anang Triyoso, M.Pd.

Sesuai dengan ketentuan pemetaan LP3M Desentralisasi tentang penetapan Reviewer Internal, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kriteria dan persyaratan umum Reviewer Internal PT

1. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian dan pengabdian.
2. Dosen tetap STKIP yang mempunyai NIK & NIDN, tidang sedang studi lanjut.
3. Berlatar belakang pendidikan doktor untuk reviewer penelitian, dan master atau doktor untuk reviewer pengabdian (memiliki Track Record penelitian dan pengabdian yang baik).
4. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat nasional atau regional dalam 5 tahun terakhir.
5. Memiliki track record penelitian dan pengabdian yang relevan dengan bidang ilmunya dan digambarkan dalam rangkaian kegiatan selama 5 tahun terakhir
6. Calon Reviewer dari luar UNIMUDA dapat diterima dan di SKkan setelah mendapat pengesahan dari Ditlitabmas Dikti.


b. Tahap seleksi Mekanisme Rekrutmen Reviewer Internal PT

1. Lembaga Penelitian mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian internal PT.
2. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Lembaga Penelitian.
3. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
4. Lembaga Penelitian menghubungi Reviewer yang memenuhi syarat.
5. Perguruan tinggi menyampaikan nama-nama reviewer internalnya kepada Ditlitabmas Dikti.

c. Hal – Hal yang wajib Dijaga oleh Reviewer Internal

1. Reviewer wajib menjaga rahasia penilaian proposal yang sedang dievaluasi.
2. Reviewer wajib menguasai sifat, tujuan dan luaran penelitian setiap skema, sesuai dengan pedoman buku IX Ditlitabmas Dikti.
3. Reviewer tidak memutuskan, namun hanya memberi nilai, hanya memberikan nilai secara objektif sesuai dengan form evaluasi setiap skema.
4. Wajib memberikan komentar seperlunya terhadap apa yang dianggap sangat kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan buku IX.
5. Produk dari hasil penelitian harus jelas dan dapat terukur sesuai dengan masing-masing skema penelitian.

6. Wajib mentaati segala ketentuan LP3M dan ketentuan Ditlitabmas, apabila terjadi pelanggaran maka reviewer internal dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua LP3M,

Anang Triyoso, M.Pd.

